

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah ditulis, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara dilaksanakan berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pedoman, dan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih belum menunjukkan efektivitas secara optimal.
2. Penerbitan dan penyampaian berita acara surat paksa sudah dilakukan dengan baik karena nama, alamat, pekerjaan, nomor telfon dan saksi- saksi sudah ditulis dengan jelas.

4.2 Saran

Meskipun sudah melaksanakan penagihan pajak sesuai peraturan perundang-undangan, KPP Pratama Cikarang Utara masih memerlukan saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai di seksi penagihan khususnya di bagian jurusita agar proses penagihan pajak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala kekurangan petugas yang turun langsung saat pengiriman berita acara surat paksa atau proses penyitaan serta melatih jurusita agar

lebih kompeten dan mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tugasnya.

2. Membuat peringatan membayar pajak di website resmi KPP Pratama Cikarang Utara yang berisi sanksi-sanksi jika terlambat atau tidak membayar pajak dengan video animasi agar wajib pajak tertarik untuk menonton.
3. KPP Pratama Cikarang Utara diharapkan dapat lebih meningkatkan sarana dan prasarana serta jadwal kegiatan penyuluhan tentang pembayaran pajak kepada masyarakat agar masyarakat awam dapat memahami proses pembayaran dengan baik.
4. Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan layanan penyuluhan kepada para pegawai KPP Pratama agar mereka mengetahui dan bisa menguasai informasi serta program-program yang diluncurkan oleh pemerintah di perpajakan.